



SALINAN
PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara waris Islam antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. **PEMBANDING 1**, umur 77 tahun (Sragen, 30 Desember 1939), agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, beralamat di Kabupaten Sragen, semula **Penggugat I**, sekarang sebagai **Pembanding I** ;
 2. **PEMBANDING 2**, umur 75 tahun (Sragen, 31 Desember 1943), agama Islam, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jakarta Timur, semula **Penggugat II**, sekarang sebagai **Pembanding II**;
 3. **PEMBANDING 3**, umur 52 tahun (Semarang, 31 Desember 1964), agama Islam, pekerjaan Guru, beralamat di Kota Semarang, semula **Penggugat III** sekarang sebagai **Pembanding III**;
- dalam hal ini, masing-masing Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III memberikan kuasa kepada Joko Narwanto, S.H., M.H., Nurhadi Budi Yuwono, S.H., K.N., Astuti Melani Wardhani, S.H., Akbar Rahmat Hajri, S.H., dan Hilmy Ayu Prasetyowati, S.H., Advokat-Konsultan Hukum pada "H.A.N. & Partner" yang beralamat di Jl. Gito Gati

Halaman 1 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Perempatan Grojogan) No. 007, R.T. 002 R.W. 001, Tlacap, Pandowoharjo, Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2016 yang didaftar dalam Register Kuasa Pengadilan Agama Sragen pada tanggal 23 Agustus 2016, dan untuk selanjutnya Pembanding I, Pembanding II, dan Pembanding III disebut sebagai **Para Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, beralamat di Kabupaten Sragen, semula sebagai **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sragen, Nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah, yang amarnya berbunyi :

1. Menolak gugatan para Penggugat;
2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.581.000,- (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Bahwa sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.Sr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sragen, Para Penggugat melalui Kuasanya mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah, dan

Halaman 2 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 08 Maret 2017;

Bahwa Para Penggugat sekarang Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen Nomor W11-A27/1987/Hk.05/VI/2017;

Bahwa Para Pembanding maupun Terbanding tidak memeriksa berkas perkara banding (izage) sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sragen tanggal 7 Juni 2017, meskipun telah dilakukan pemberitahuan untuk memeriksa berkas banding secara resmi dan patut;

Bahwa perkara ini telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 12 Juni 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan diajukan melalui Pengadilan Agama yang memutus perkaranya, lagi pula telah dibayar biaya perkara banding, dengan demikian telah memenuhi syarat formil, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding tidak mengajukan memori banding sehingga tidak dapat diketahui keberatan-keberatan Para Pembanding atas pengajuan permohonan bandingnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa dengan seksama Berita Acara Sidang dan Salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah, maka atas dasar apa yang dipertimbangkan

Halaman 3 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut, dan menjadikannya sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, sekalipun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambahkan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang perkara a quo, Tergugat/Terbanding tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak juga mengirim orang lain sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata karena sesuatu halangan yang sah, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan cermat, tepat dan benar (vide putusan halaman 11 baris 10), yakni memeriksa perkara a quo dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat / Terbanding, sesuai dengan Pasal 125 dan 126 HIR, diputus dengan verstek, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak memasukkan keterangan verstek dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menambah dalam amar putusan bahwa perkara a quo diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun pemeriksaan a quo dilangsungkan diluar hadirnya Tergugat, namun untuk memastikan apakah dalil-dalil gugatan Para Penggugat beralasan dan berdasarkan hukum atau tidak, Majelis Hakim Tingkat Pertama membebaskan kepada Para Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya (vide Berita Acara Sidang tanggal 27 Oktober 2016);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa bukti surat (P1 sampai dengan P14) dan seorang saksi bernama Joyo Winardo bin Partodirkomo;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang telah disampaikan oleh Para

Halaman 4 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diatas, Para Penggugat tidak dapat menyampaikan bukti yang menjadi obyek sengketa, dan oleh karenanya Para Penggugat mengajukan permohonan pemeriksaan setempat (descente) untuk melihat / mengecek bukti yang berhubungan dengan surat-surat tanah yang menjadi obyek sengketa;

Menimbang, bahwa atas permohonan Para Penggugat untuk pemeriksaan setempat (descente) guna mendapatkan data-data berkenaan dengan obyek sengketa, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan dan dilaksanakan terhadap obyek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan dan melaksanakan permohonan pemeriksaan setempat (descente) karena tidak sesuai dengan tujuan pemeriksaan setempat (descente) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 HIR;

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat sebagaimana pendapat pakar hukum M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya "Hukum Acara Perdata" halaman 781, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, yaitu: "untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas dan batas obyek barang terperkara (tanah) atau untuk mengetahui kuantitas dan kualitas barang sengketa, jika obyek barang sengketa merupakan barang yang dapat diukur jumlahnya dan kualitasnya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa telah terbukti Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Para Penggugat harus ditolak, telah tepat dan benar, dan Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai pendapat sendiri;

Menimbang, bahwa dengan tambahan dan perbaikan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor

Halaman 5 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1490/Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan dan penambahan amar putusan yang bunyi lengkapnya akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 ayat (1) HIR, maka Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Para Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sragen Nomor 1490/Pdt.G/2016/PA.Sr tanggal 23 Pebruari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awal 1438 Hijriah dengan memperbaiki amarnya yang selengkapnya sebagai berikut ;
 1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
 2. Menolak gugatan Para Penggugat dengan verstek;
 3. Menghukum kepada Para Penggugat untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Pertama sebesar Rp 2.581.000,00 (dua juta lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Semarang, pada hari Rabu, tanggal 20 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1438 Hijriah, dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Semarang, oleh kami Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.

Halaman 6 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salman Asyakiri, S.H. dan Drs. Agus Salim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 12 Juni 2017 Nomor 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

1. Drs. H. Salman Asyakiri, S.H.

Ttd.

2. Drs. Agus Salim, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. H. M. Badawi, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI

Ttd.

Drs. Kurniawan Effendi Putra, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan	= Rp. 139.000,00
2. Redaksi	= Rp. 5.000,00
3. Meterai	= Rp. 6.000,00
Jumlah	= Rp. 150.000,00

Halaman 7 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh
Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.
Drs. H. Mukhidin

Halaman 8 dari 8 halaman Salinan Putusan No. 152/Pdt.G/2017/PTA.Smg.